



PUTUSAN

Nomor 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Echwani, Sh, Advokat Yang Berkantor Di Desa Lajer Rt 05 Rw 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXn, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Mulyono, SH., dan Sarah Siti Nuryati, SH, Advokat yang berkantor di Advokat berkantor pada Kantor Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA di Jl. Hayam Wuruk No.29 Purwodadi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara

Hal 1 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 04 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX tertanggal 06 Juli 1997;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 26 tahun 8 bulan dengan alamat di XXXn, Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - ANAK I, Tempat, Tanggal lahir: Grobogan, XXX, Umur: 29 tahun, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, yang sekarang sudah berumah tangga sendiri;
 - ANAK II, Tempat, Tanggal lahir: Grobogan, XXX, Umur: 26 tahun, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - ANAK III, Tempat, Tanggal lahir: Grobogan, XXX, Umur: 17 tahun, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang ketika di beri nafkah oleh Pemohon, selama ini penghasilan Pemohon digunakan untuk membayar hutang-hutang, sehingga Termohon merasa kurang tercukupi nafkah kebutuhannya;

Hal 2 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak akhir bulan Maret 2024, Termohon Pergi dari rumah dengan alamat di XXX, Provinsi Jawa Tengah, tanpa pamit maupun izin kepada Pemohon. dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

7. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

10. Bahwa Pemohon juga sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal 3 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khodiroh Binti Abdul Hadziq), di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya tidak menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas nomor 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 9 September 2024 adapun pada sidang selanjutnya Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara *e-litigasi*;

Jawaban Termohon

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengirimkan jawaban secara tertulis melalui sistem aplikasi pengadilan atau secara *e-court* tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Pemohon ketahui dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan tertulis nama ayah Termohon adalah XXX sedangkan dalam permohonan talak Pemohon tertulis nama ayah Termohon adalah XXX;

Hal 4 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Permohonan Talak dari Pemohon kurang cermat dan tidak teliti mengenai identitas Termohon, sehingga mohon Pemohon untuk membetulkan nama ayah Termohon;
4. Bahwa dalil posita Pemohon angka 1 memang benar;
5. Bahwa dalil posita Pemohon angka 2 tidak benar karena sebelum terjadi pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai duda cerai dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Termohon berstatus masih perawan;
6. Bahwa dalil posita Pemohon angka 3 tidak sepenuhnya benar karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga rumah tersebut diberikan kepada Pemohon kemudian di perbaiki oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 hingga menghabiskan dana sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu Pemohon dan Termohon membeli 2 (dua) rumah kayu untuk ditempati bersama;
7. Bahwa dalil posita Pemohon angka 4 tidak benar karena, sebelum menikah Pemohon sudah berstatus duda cerai dengan anak bawaan bernama XXX (umur 29 tahun) sudah menikah, sedangkan anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXX (umur 26 tahun) sudah menikah dan XXX (umur 17 tahun);
8. Bahwa dalil posita Pemohon angka 5 tidak benar karena selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi sebab mempunyai usaha ternak jangkrik dalam satu rumah tersendiri, sehingga Termohon selalu bersyukur atas penghasilan dari usaha tersebut, yang terjadi sebenarnya karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXX, dimana antara Pemohon dengan perempuan tersebut sering berkirim pesan juga telepon setiap malam dengan durasi berjam-jam;
9. Bahwa dalil posita Pemohon angka 6 adalah tidak benar karena Termohon diusir pergi oleh Pemohon setelah mendapat kekerasan fisik yaitu dipukuli Pemohon dan pakaian Termohon dikirimkan oleh Pemohon ke saudara Termohon di Kudus;

Hal 5 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil posita Pemohon angka 7 merupakan kesimpulan dari Pemohon sendiri untuk membenarkan tindakan pengajuan permohonan talak sedangkan Termohon sebagai istri masih sangat mencintai Pemohon dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

11. Bahwa dalil posita Pemohon angka 8 dan 9 tidak benar karena tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan karena Termohon masih mencintai Pemohon maka sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali;

12. Bahwa pada dasarnya Termohon merasa rumah tangga dengan Pemohon masih dapat diperbaiki kembali namun apabila Pemohon bersikukuh untuk berpisah maka Termohon sebagai istri akan meminta hak-hak Termohon yang akan Termohon tuangkan dalam gugatan Rekonsensi;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa untuk singkatnya dalam Bab Konpensi, wajib di nyatakan tertulis dan terbaca kembali (mutatis mutandis) sebagai dalil-dalilnya dalam gugatan Rekonsensi;

2. Bahwa apabila Perkawinan Penggugat Rekonsensi (Termohon) dan Tergugat Rekonsensi (Pemohon) dengan terpaksa harus berakhir dengan Perceraian maka dalam perceraianya Penggugat Rekonsensi akan meminta hak-hak dari Tergugat Rekonsensi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu nafkah lampau, iddah, mut'ah dan mengganti barang bawaan Penggugat Rekonsensi yang telah dipinjam oleh Tergugat Rekonsensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi selain petani juga merupakan seorang peternak jangkrik yang berjumlah lebih dari 6 kandang sehingga penghasilan setiap bulan minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa karena keinginan bercerai adalah kehendak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sudah tidak dinafkahi sejak bulan Maret 2024 hingga bulan September 2024 berlangsung selama 6 bulan dan Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah wajib untuk keperluan hidup

Hal 6 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi wajib di hukum untuk membayar nafkah lampau selama **6 bulan x Rp.7.000.000 = Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);**

5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi yang berkeinginan menceraikan Peggugat Rekonpensi maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar nafkah iddah 3 bulan lamanya selama **3 bulan x Rp.7.000.000 = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah):**

6. Bahwa Tergugat Rekonpesi harus membayar mut'ah sebesar **Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)** kepada Peggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan di ruang sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Rincian permintaan dari Peggugat Rekonpensi mengenai:

a.	Nafkah lampau 6 bulan x Rp.7.000.000	Rp.
	42.000.000	
b.	Mut'ah	
	Rp.100.000.000	
c.	Nafkah iddah 3 bulan x Rp.7.000.000	Rp.
	21.000.000 +	
TOTAL		Rp.163.000.000,-

7. Bahwa pada saat menikah dengan Peggugat Rekonpensi mempunyai harta bawaan dari Kudus berupa sebidang tanah pertanian dengan luas ¼ bau dan tanah pekarangan dengan ukuran 12 m x 7 m, kedua tanah tersebut pada tahun 2017 – 2018 dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi untuk biaya anak gawan Tergugat Rekonpensi bekerja ke Korea Selatan dengan cara tanah bawaan Peggugat Rekonpensi tersebut keduanya dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan dibeli oleh Bu XXXi dengan diperjanjikan oleh Tergugat Rekonpensi akan diganti sawah pertanian yang ada di Dusun XXX, Kab. Grobogan;

8. Bahwa hingga saat sekarang ini Tergugat Rekonpensi belum pernah mengganti barang bawaan Peggugat Rekonpensi, untuk itu apabila

Hal 7 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi maka wajib dihukum untuk mengembalikan barang bawaan Penggugat Rekonpensi atau mengganti barang bawaan tersebut dengan nilai yang sama sebelum putusan cerai dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

9. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

a. Sebuah rumah kayu jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, lantai keramik dan gebyok ukir bagian depan yang merupakan rumah utama terletak paling depan;

b. Sebuah rumah kayu limasan dengan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang, dengan lantai semen dipergunakan untuk ternak jangkrik;

Rumah- rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah Utara : XXXi;
- Sebelah Barat : XXX;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa dikarenakan seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membagi 2 (dua) sama besar dan menyerahkan separuh nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

11. Bahwa menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal 8 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMER:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan x Rp.7.000.000 = Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.7.000.000 = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan sah harta bawaan Penggugat Rekonpensi dari Kudus berupa sebidang tanah pertanian dengan luas $\frac{1}{4}$ bau dan tanah pekarangan dengan ukuran 12 m x 7 m;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonpensi dari Kudus berupa sebidang tanah pertanian dengan luas $\frac{1}{4}$ bau dan tanah pekarangan dengan ukuran 12 m x 7 m atau mengganti dengan nilai yang sama sebelum putusan cerai dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebuah rumah kayu jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, lantai keramik dan gebyok ukir bagian depan yang merupakan rumah utama terletak paling depan;

Hal 9 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebuah rumah kayu limasan dengan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang, dengan lantai semen dipergunakan untuk ternak jangkrik;

Rumah- rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Suwito/Hartiyem;
- Sebelah Utara : Lasmi;
- Sebelah Barat : Sriyanti;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

Tersebut di atas adalah ***harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi***;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita gugatan rekonpensi angka 9 huruf (a) dan (b) di atas kepada Penggugat Rekonpensi menjadi 2 sama besar, yaitu:

- a. Sebuah rumah kayu jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, lantai keramik dan gebyok ukir bagian depan yang merupakan rumah utama terletak paling depan;
- b. Sebuah rumah kayu limasan dengan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang, dengan lantai semen dipergunakan untuk ternak jangkrik;

Rumah- rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Suwito/Hartiyem;
- Sebelah Utara : Lasmi;
- Sebelah Barat : Sriyanti;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.
2. Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain maka:

SUBSIDER:

Hal 10 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau e-court tertanggal 15 Oktober 2024 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dalam gugatannya, menolak dalil Jawaban Termohon kecuali yang telah di akui kebenarannya;
2. Bahwa uraian nomor 1 tidak perlu tanggapan dari Pemohon;
3. Bahwa uraian nomor 2 dan 3, bahwa nama ayah **XXX** berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3XXX sedangkan nama **XXX** berdasarkan Surat Nikah dengan nomor XXX, tetapi perbedaan nama tersebut memang satu orang yang sama ayah Kandung **XXX**, dan Sekarang Pemohon menyesuaikan nama ayah kandung KXXX sesuai dengan surat nikah yang bernama XXX;
4. Bahwa uraian nomor 4 tidak perlu tanggapan dari Pemohon;
5. Bahwa uraian nomor 5 dan 7, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor XXX tercantum nama orang tua kandung yang bernama **XXX**, karena memang ada kesalahan penulisan di Kartu Keluarga (KK) yang benar memang Pemohon sebelum menikah berstatus Duda dengan anak bawaan yang bernama **XXX** dan anak kandung bersama Termohon dua orang anak yaitu **XXX** dan **XXX**;
6. Bahwa uraian nomor 6 tidak benar, yang benar adalah bahwa untuk perbaikan renovasi rumah hanya menghabiskan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan tanah milik **KHODIROH** di Kudus. Untuk hal pembelian dua rumah yang benar adalah salah satu rumah yang berukuran 12 cm x 12 cm terletak paling belakang adalah memang benar pembelian Pemohon dengan Termohon, Namun salah satu rumah dengan ukuran 18 cm x 18 cm yang membeli atau membangun rumah tersebut atas nama **XXX** anak Pemohon hasil bekerja dari TKI di Korea;

Hal 11 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uraian nomor 8 tidak benar, yang benar dituduhkannya wanita idaman lain yang bernama **XXX** adalah saudara (bibi) dari Pemohon, dan itupun Pemohon berkomunikasi dengan **XXX** dalam rangka Pemohon dinasehati oleh **XXX** tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali;
8. Bahwa uraian nomor 9 tidak benar, yang benar adalah Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon dan menyewa sebuah unit truk yang digunakan oleh Termohon untuk mengangkut barang-barang isi rumah untuk di bawa ke Kudus, dan pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah dikarenakan Pemohon sedang menghadiri acara pengajian di Desa Bolo Tunggak, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
9. Bahwa uraian nomor 10 tidak benar, yang benar adalah selama ini Termohon yang telah meminta Pemohon untuk diceraikan bahkan sudah berpamitan kepada tetangga-tetangga bahwa sudah ingin bercerai dengan Pemohon dan akan pulang ke Kudus;
10. Bahwa uraian nomor 11 dan 12 tidak benar, yang benar adalah Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang ke Kudus dengan membawa barang-barang isi rumah, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan bahkan berkali-kali pergi dari rumah;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon dalam Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa selama ini Penggugat Rekonpensi keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga masuk dalam kategori nusyuz sehingga Termohon tidak berhak menuntut nafkah mut'ah dan nafkah lampau dan untuk nafkah iddah Tergugat Rekonpensi akan memberikan Rp300.000,00 per bulan, sehingga nafkah iddah yang diberikan $\text{Rp}300.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}900.000,00$;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonpensi memiliki ternak jangkrik tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah ternak

Hal 12 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkrik tersebut sudah berhenti dan tidak dijalankan lagi sejak tahun 2019 pada saat Covid 19;

4. Bahwa mengenai harta bawaan yang berupa $\frac{1}{4}$ bau dan tanah pekarangan ukuran 12 cm x 7 cm tidak benar kalau dipinjam oleh Tergugat rekonsensi yang benar dijual atas inisiatif Penggugat Rekonsensi sendiri sejak Tergugat Rekonsensi sakit tidak bisa bekerja dan hasil penjualan untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama termasuk merenovasi rumah senilai Rp.4.000.000,00 hasil menjual tanah pekarangan dengan ukuran 12 cm x 7 cm;

5. - Bahwa mengenai harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah sebuah rumah jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, yang terletak paling depan adalah rumahnya anak Tergugat Rekonsensi atas nama XXX hasil bekerja sebagai TKI di korea;

- Bahwa untuk rumah kayu limasan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang Tergugat Rekonsensi mengakui sebagai harta bersama dan menyetujui untuk dibagi berdua dengan Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa selain harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi meminta hutang bersama yang telah di tanggungjawabkan harus menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonsensi juga yaitu:

1) Hutang Bank BKK dengan jumlah Rp.75.000.000,00 dengan atas nama XXX dan XXX dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran Rp.2.500.000,00 per bulan dan telah diangsur 5 kali dengan sisa angsuran masih 43 bulan x Rp.2.500.000,00 dengan total Rp.107.000.000,00;

2) Hutang Bank BRI dengan jumlah Rp.150.000.000,00 dengan atas nama XXX dan KXXX dengan nomor pinjaman BRI : XXX tertanggal 06 Juni 2023 dengan jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.7.597.781,00 per bulan dan telah diangsur 14 bulan dengan sisa

Hal 13 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran masih 10 bulan x Rp.7.597.781,00 dengan total Rp.75.977.810,00;

3) Hutang Bank BRI dengan nomor pinjaman: XXX, tertanggal 07 Agustus 2024 musiman 6 bulan sekali pelunasan total hutang Rp.75.000.000,00 dibayarkan per musim Rp.83.062.500,00;

4) Hutang PT BPR SXXX dengan nilai Rp.20.000.000,00 dengan sistem musiman total yang harus dibayarkan Rp23.000.000,00;

5) Hutang Bank Mandiri dengan nilai Rp.25.000.000,00 dengan jangka waktu 24 bulan telah dibayarkan 12 kali dengan angsuran Rp1.600.000,00 per bulan sisa angsuran 12 x Rp1.600.000,00 dengan total Rp19.200.000,00;

6) Hutang pribadi dengan keponakan yang bernama Dewi Setiyani dengan nilai Rp4.000.000,00;

7) Hutang pribadi dengan kas masjid dengan nilai Rp163.000.000,00;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi harus membayar setengah hutang bersama dengan rincian sebagai berikut:

Hutang BKK	: Rp107.000.000,00
Hutang BRI	: Rp 75.977.810,00
Hutang BRI musiman	: Rp 83.062.500,00
HUTANG PT BPR SXXXA musiman	: Rp 23.000.000,00
Hutang Bank Mandiri	: Rp 19.200.000,00
Hutang pribadi Dewi Setiyani	: Rp 4.000.000,00
Hutang Pribadi Kas masjid	: Rp 163.000.000,00
TOTAL	: Rp 475.240.310,00 +

Sehingga tanggung jawab Penggugat Rekonpensi harus membayar hutang bersama dengan itungan Rp475.240.310,00: 2 dengan total Rp237.620.155,00

Bahwa berdasarkan Replik tersebut diatas maka Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal 14 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan sebagian Permohonan Penggugat Rekonpensi;
2. Mengabulkan tuntutan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah Iddah : Rp.300.000,00 x 3 bulan = Rp.900.000,00

3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Sebuah rumah kayu limasan soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang dengan batas- batas rumah sebagai berikut:

Sebelah selatan: Jalan, Sebelah timur: Suwito / Hartiyem, Sebelah Utara: Lasmi, Sebelah Barat: Sriyanti;
 - b. Hutang bersama sebagai berikut:

Hutang BKK	: Rp.107.000.000,00
Hutang BRI	: Rp. 75.977.810,00
Hutang BRI musiman	: Rp. 83.062.500,00
HUTANG PT XXX musiman	: Rp. 23.000.000,00
Hutang Bank Mandiri	: Rp. 19.200.000,00
Hutang pribadi Dewi Setiyani	: Rp. 4.000.000,00
Hutang Pribadi Kas masjid	: Rp.163.000.000,00
TOTAL	: Rp.475.240.310,00 +

Tersebut diatas adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

Hal 15 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama dengan Tergugat Rekonpensi menjadi setengah bagian masing-masing;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan replik rekonpensi dan duplik konpensi secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara *e-court* tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon pada tanggal 14 Oktober 2024 yang menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalam replik Pemohon angka 3 telah membenarkan jawaban Termohon mengenai nama ayah Termohon, namun Pemohon pada saat pembacaan permohonan talak tidak melakukan perbaikan sehingga Pemohon kurang cermat dan tidak teliti terhadap isi permohonan talak yang sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka permohonan talak Pemohon wajib dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 5 telah membenarkan jawaban Termohon karena memang Pemohon mempunyai seorang anak bawaan bernama XXX meskipun tercantum dalam satu KK dengan Pemohon dan Termohon, seharusnya Pemohon menyampaikan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 6 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga rumah tersebut diberikan kepada Pemohon kemudian di perbaiki oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 hingga menghabiskan dana sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan hanya Rp.4.000.000,-. Setelah itu Pemohon dan Termohon membeli 2 (dua) rumah kayu untuk ditempati bersama. Untuk hasil penjualan tanah milik

Hal 16 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kudus sepenuhnya dipergunakan Pemohon sebagai biaya untuk anak bawaan Pemohon bernama XXX pergi ke Korea Selatan. Rumah depan atau rumah utama dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm adalah rumah bersama antara Pemohon dengan Termohon, karena pembuatan rumah tersebut menghabiskan dana kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan XXX (anak bawaan Pemohon) pada waktu membangun rumah ukuran soko 18 cm x 18 cm hanya membantu atau menyumbang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 7 tidak benar, karena salah satu penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah adanya pihak ketiga dengan dalih penggemar gandrung nabi;

6. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 8 adalah tidak benar karena Termohon diusir pergi oleh Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali sehingga yang terakhir Termohon terpaksa pamit kepada Pemohon untuk membawa barang yang dibeli dengan uang Termohon sendiri yaitu perabot dapur dan almari pakaian karena juga sebelumnya pakaian Termohon sudah dimasukan ke dalam karung oleh Pemohon;

7. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 9 adalah tidak benar, karena sampai saat ini Termohon sebagai istri masih sangat mencintai Pemohon dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 10 adalah tidak benar karena tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan karena Termohon masih mencintai Pemohon maka sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali, adapun kepergian Termohon ke Kudus akibat diusir oleh Pemohon;

9. Bahwa karena alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka sudah seharusnya Permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa pada dasarnya Termohon merasa rumah tangga dengan Pemohon masih dapat diperbaiki kembali namun apabila Pemohon

Hal 17 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh untuk berpisah maka Termohon sebagai istri akan meminta hak-hak Termohon yang akan Termohon tuangkan dalam gugatan Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa untuk singkatnya dalam Bab Konpensi, wajib di nyatakan tertulis dan terbaca kembali (mutatis mutandis) sebagai dalil-dalilnya dalam gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa apabila Perkawinan Penggugat Rekonpensi (Termohon) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon) dengan terpaksa harus berakhir dengan Perceraian maka dalam perceraianya Penggugat Rekonpensi akan meminta hak-hak dari Tergugat Rekonpensi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu nafkah lampau, iddah, mut'ah dan mengganti barang bawaan Penggugat Rekonpensi yang telah dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 2 tidak benar karena Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah itu setelah diusir 3 (tiga) kali juga Penggugat Rekonpensi pernah mendapatkan kekerasan fisik sehingga Penggugat Rekonpensi bukan istri *nusyuz* sehingga berhak meminta hak-hak sebagai istri;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi selain petani juga merupakan seorang peternak jangkrik yang berjumlah lebih dari 6 kandang sehingga penghasilan setiap bulan minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa karena keinginan bercerai adalah kehendak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah tidak dinafkahi sejak bulan Maret 2024 hingga bulan September 2024 berlangsung selama 6 bulan dan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah wajib untuk keperluan hidup Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi wajib di hukum untuk membayar nafkah lampau selama **6 bulan x Rp.7.000.000,- = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);**
6. Bahwa kesanggupan Tergugat hanya memberikan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah sangat tidak patut dan menunjukkan sifat pelit dan bakhil Tergugat Rekonpensi sebagai suami

Hal 18 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan seluruh jiwa raga bahkan harta untuk Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi yang berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonpensi maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar nafkah iddah 3 bulan lamanya sebesar **3 bulan x Rp.7.000.000,- = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);**

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi harus membayar mut'ah sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan di ruang sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Rincian permintaan dari Penggugat Rekonpensi mengenai :

a. Nafkah lampau 6 bulan x Rp.7.000.000,-	Rp. 42.000.000,-
b. Mut'ah	Rp.100.000.000,-
c. Nafkah iddah 3 bulan x Rp.7.000.000,-	Rp. 21.000.000,- +
TOTAL	Rp.163.000.000,-

9. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 3 tidak benar karena usaha ternak jangkrik berhenti semenjak Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi dari rumah bersama;

10. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 4 adalah tidak benar, karena yang benar adalah Tergugat Rekonpensi sendiri yang memiliki inisiatif menjual harta bawaan Penggugat Rekonpensi dari Kudus berupa sebidang tanah pertanian dengan luas $\frac{1}{4}$ bau dan tanah pekarangan dengan ukuran 12 m x 7 m, kedua tanah tersebut pada tahun 2017 – 2018 dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi untuk biaya anak gawan Tergugat Rekonpensi bekerja ke Korea Selatan dengan cara tanah bawaan Penggugat Rekonpensi tersebut keduanya dijual oleh Tergugat Rekonpensi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibeli oleh Bu Nuryati dengan diperjanjikan oleh Tergugat Rekonpensi akan diganti sawah pertanian yang ada di XXX, Kab. Grobogan;

11. Bahwa hingga saat sekarang ini Tergugat Rekonpensi belum pernah mengganti barang bawaan Penggugat Rekonpensi, untuk itu apabila Tergugat Rekonpensi bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi

Hal 19 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajib dihukum untuk mengembalikan barang bawaan Penggugat Rekonpensi atau mengganti barang bawaan tersebut dengan nilai yang sama sebelum putusan cerai dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

12. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 5 tidak benar karena yang benar selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

- a. Sebuah rumah kayu jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, lantai keramik dan gebyok ukir bagian depan yang merupakan rumah utama terletak paling depan;
- b. Sebuah rumah kayu limasan dengan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang, dengan lantai semen dipergunakan untuk ternak jangkrik;

Rumah- rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Suwito/Hartiyem;
- Sebelah Utara : Lasmi;
- Sebelah Barat : Sriyanti;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

13. Bahwa dikarenakan seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membagi 2 (dua) sama besar dan menyerahkan separuh nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

14. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Benar pernah hutang di BKK sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembuatan rumah depan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, saat ini sudah diangsur satu tahun atau kurang lebih 12 kali sehingga sisanya

Hal 20 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin menjadi Rp.107.000.000,- seharusnya tinggal Rp.35.000.000,- ;

2) Benar pernah hutang di BRI sejumlah Rp.150.000.000,- ini juga untuk biaya pembuatan rumah depan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm ;

3) Tidak benar dan tidak pernah berhutang di BRI musiman sejumlah Rp.83.062.500,-

4) Tidak pernah berhutang di BPR SXXX;

5) Tidak pernah berhutang di Bank Mandiri;

6) Tidak pernah berhutang kepada XXX;

7) Tidak pernah berhutang pada Kas Masjid;

15. Bahwa Tergugat Rekonsensi yang menyatakan beberapa hutang ternyata tidak pernah diketahui Penggugat Rekonsensi dan juga Penggugat Rekonsensi tidak pernah melihat, tidak pernah menerima apalagi menikmati hutang-hutang tersebut sehingga hutang yang didalilkan dalam jawaban Tergugat Rekonsensi angka 7 adalah tidak benar dan bukan hutang bersama;

16. Bahwa dikarenakan hutang dalam jawaban Tergugat Rekonsensi angka 7 bukan merupakan hutang bersama sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang-hutang tersebut dan membebankan seluruh hutang Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi;

17. Bahwa menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

Hal 21 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan x Rp.7.000.000,- = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.7.000.000,- = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan sah harta bawaan Penggugat Rekonpensi dari Kudus berupa sebidang tanah pertanian dengan luas $\frac{1}{4}$ bau dan tanah pekarangan dengan ukuran 12 m x 7 m;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonpensi dari Kudus berupa sebidang tanah pertanian dengan luas $\frac{1}{4}$ bau dan tanah pekarangan dengan ukuran 12 m x 7 m atau mengganti dengan nilai yang sama sebelum putusan cerai dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebuah rumah kayu jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, lantai keramik dan gebyok ukir bagian depan yang merupakan rumah utama terletak paling depan;
 - b. Sebuah rumah kayu limasan dengan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang, dengan lantai semen dipergunakan untuk ternak jangkrik;

Rumah-rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Suwito/Hartiyem ;

Hal 22 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Lasmi ;
- Sebelah Barat : Sriyanti ;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

Tersebut di atas adalah **harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi**;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita gugatan rekonpensi angka 9 huruf (a) dan (b) di atas kepada Penggugat Rekonpensi menjadi 2 sama besar, yaitu:

- a. Sebuah rumah kayu jati berbentuk limasan dengan ukuran soko 18 cm x 18 cm, lantai keramik dan gebyok ukir bagian depan yang merupakan rumah utama terletak paling depan;
- b. Sebuah rumah kayu limasan dengan ukuran soko 12 cm x 12 cm yang terletak paling belakang, dengan lantai semen dipergunakan untuk ternak jangkrik;

Rumah-rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Suwito/Hartiyem ;
- Sebelah Utara : Lasmi ;
- Sebelah Barat : Sriyanti ;

9. Menolak hutang yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban angka 7 sebagai hutang bersama dan membebaskan pelunasan hutang dalam jawaban angka 7 kepada Tergugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;
2. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain maka:

SUBSIDER:

Mohon putusan yang

seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

PEMBUKTIAN KONPENSI

Bukti Pemohon

Hal 23 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarpin Nomor XXX tertanggal 18-03-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tertanggal 7 Juli 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXn Kabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 26 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di XXX Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi menyatakan selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak bawaan dari Pemohon XXX;
 - Bahwa saksi menyatakan awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2023 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yaitu masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan hutang ratusan juta untuk memenuhi keperluan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani;

Hal 24 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sering melihat secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat konflik tersebut sejak bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya di Kudus hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon sempat untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, yang mana Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah kurang lebih selama 26 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Dusun Duwari Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak bawaan dari Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2023 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 25 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang, Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di bank untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan masalah hutang Pemohon dan Termohon karena sering melihat ada petugas yang datang ke rumah mereka untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat konflik tersebut sejak bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya di Kudus hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali;

3. SAKSI III, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal XXX Kabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 26 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di XXX Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak bawaan dari Pemohon bernama XXX;

Hal 26 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2023 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang, Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di bank untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena berita tersebut tersebut di kampung;
- Bahwa Saksi mengenal XXX adalah bude-nya Pemohon dan antara Pemohon dengan Mukhasanah tidak ada Bunganan lain selain hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat konflik tersebut sejak bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya di Kudus hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Termohon pulang ke Kudus ada truk datang dan mengangkut barang-barang seperti pakaian dan peralatan rumah tangga, Saksi tahu hal tersebut karena Termohon pamit dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apakah Termohon pulang dan mengambil barang-barang itu atas seizin Pemohon atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali;

Bukti Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal 27 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khodiroh Nomor XXX tanggal 13-11-2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tertanggal 7 Juli 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 26 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di XXX Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak bawaan dari Pemohon bernama XXX
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sudah ada yang menikah yaitu anak yang pertama bernama XXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2024 mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah cemburu Pemohon menerima

Hal 28 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari seorang wanita bernama XXX yang salah satu pengurusnya adalah Pemohon kemudian Pemohon memukul Termohon;

□ Bahwa Saksi mengetahui masalah Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cerita kepada Saksi;

□ Bahwa Saksi mengetahui akibat konflik tersebut sejak bulan April 2024 Termohon pulang ke rumah adiknya di Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya di Kudus hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

□ Bahwa Saksi mengetahui Termohon pulang sendiri tidak diantar oleh Pemohon karena pakaian Termohon sudah dikemasi di karung oleh Pemohon;

□ Bahwa Saksi mengetahui Termohon mengajak keponakan saya untuk mengambil pakaian dan barang-barang Termohon dengan truck engkel;

□ Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

□ Bahwa Saksi pernah melihat keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kudus, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

□ Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Termohon;

□ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

□ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 26 tahun;

□ Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Dusun Duwari Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;

Hal 29 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak bawaan dari Pemohon bernama XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sudah ada yang menikah yaitu anak yang pertama XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2024 mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah cemburu Pemohon menerima telepon dari seorang wanita bernama Mini jamaah gandrung nabi yang salah satu pengurusnya adalah Pemohon kemudian Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bercerita mengenai hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat konflik tersebut sejak bulan April 2024 Termohon pulang ke rumah adiknya di Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya di Kudus hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pulang sendiri tidak diantar oleh Pemohon karena pakaian Termohon sudah dikemasi di karung oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon mengajak keponakan saya untuk mengambil pakaian dan barang-barang Termohon dengan truck engkel;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah melihat keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali;

PEMBUKTIAN REKONPENSI

Hal 30 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Penggugat Rekonsensi

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kudus, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat Rekonsensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonsensi mempunyai tanah dan sawah bawaan yang dijual kemudian dibeliakan sawah dan tanah di Duwari Penawangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjual sawah dan pekarangan milik Penggugat Rekonsensi Setelah menikah adalah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari sawah dan pekarangan yang ada di Duwari;
 - Bahwa Saksi mendengar kalau sawahnya sudah dijual oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, namun sawah tersebut laku berapa Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi mengetahui sawah yang di Duwari dijual tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai rumah tempat tinggal bersama setelah pernikahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekarang rumah ditempati oleh Tergugat Rekonsensi dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonsensi selain membawa pulang pakaiannya juga membawa peralatan rumah tangga berupa alat-alat masak seperti dandang, piring dan lain-lain;

Hal 31 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah bersama dibeli gono gini karena Tergugat Rekonpensi punya usaha ternak jangkrik di rumah belakang;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi mempunyai tanah dan sawah bawaan yang dijual kemudian dibeli sawah dan tanah di Duwari Penawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjual sawah dan pekarangan milik Penggugat Rekonpensi Setelah menikah adalah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari sawah dan pekarangan yang ada di Duwari;
- Bahwa Saksi mendengar kalau sawahnya sudah dijual oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun sawah tersebut laku berapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah yang di Duwari dijual tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai rumah tempat tinggal bersama setelah pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang rumah ditempati oleh Tergugat Rekonpensi dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi selain membawa pulang pakaiannya juga membawa peralatan rumah tangga berupa alat-alat masak seperti dandang, piring dan lain-lain;

Hal 32 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah bersama dibeli gono gini karena Tergugat Rekonsensi punya usaha ternak jangkrik di rumah belakang;

Bukti Tergugat Rekonsensi

Bahwa Kuasa Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi telah menghadirkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonsensi telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Bukti Hutang BRI Kupedes dengan nomor: XXX atas nama Tarpin dan Khodiroh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);
2. Fotokopi Bukti Hutang BRI Kupra dengan nomor: XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.2);
3. Fotokopi Bukti Hutang BPR SXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.3);
4. Fotokopi Bukti Hutang BKK, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.4);
5. Fotokopi Bukti Hutang Mandiri, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat Rekonsensi telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXKabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang pada BPR SXXX Cabang Purwodadi sejumlah Rp23.000.00,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang hutang pada BPR itu digunakan untuk keperluan biaya menikahkan anaknya yang bernama AXXX, 3 tahun

Hal 33 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu yang dijadikan agunan adalah sertifikat milik Saksi sampai sekarang belum lunas karena sertifikat Saksi belum dikembalikan;

□ Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan sekarang hutang tersebut masih tetap sejumlah Rp23.000.00,00 (dua puluh tiga juta rupiah) karena hutang tersebut akadnya musiman jadi hanya membayar bunganya saja setiap musim panen sedangkan pokoknya belum di bayar;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

□ Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

□ Bahwa Saksi mengetahui hutang-hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selain di BPR XXXa Cabang Purwodadi juga mempunyai hutang di bank BRI pinjaman atas nama Saksi Siti XXX karena nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah di pakai pinjam di bank Sukudana Purwodadi;

□ Bahwa Saksi mengetahui jumlah hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di BRI adalah sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

□ Bahwa Saksi mengetahui Pengajuan pinjaman di BRI cair pada bulan Februari 2022 akad hutang adalah musiman dan sampai sekarang belum dilunasi, hutang tersebut untuk keperluan biaya nikah Saksi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;

□ Bahwa Saksi mengetahui yang menerima uang pada saat pencairan pinjaman tersebut adalah Saksi, karena saat itu belum menikah jadi didampingi Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung Saksi dengan agunan sertifikat atas nama XXX anak bawaan Tergugat Rekonpensi yang bekerja di Korea dan sesampai di rumah uang tersebut Saksi

Hal 34 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada orangtua Saksi, yaitu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonopensi;

▢ Bahwa Saksi mengetahui akad pinjaman yang terdahulu adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun karena tidak bisa membayar kemudian dibuat akad pinjaman yang baru sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jasa/bunga per musim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total pinjaman menjadi Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

▢ Bahwa Saksi mengetahui jumlah sisa hutang di BRI sampai dengan sekarang masih Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) karena belum dilunasi;

3. SAKSI III, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

▢ Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

▢ Bahwa Saksi merupakan tetangga Tergugat Rekonpensi;

▢ Bahwa Saksi mengetahui harta bawaan yang Penggugat Rekonpensi kemas adalah pakaiannya dan barang-barang rumah tangga dibantu oleh 3 orang laki-laki saudara Penggugat Rekonpensi dari Kudus yang diangkut menggunakan truck engkel;

▢ Bahwa Saksi mengetahui perabotan rumah tangga yang dibawa oleh Penggugat Rekonpensi adalah alat dapur, almari dan tempat tidur dipan kayu dan Kasur kapuk;

▢ Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Penggugat Rekonpensi mengangkut barang-barang tersebut dan juga Penggugat Rekonpensi pamit bilang sama saya kalau mau pulang ke Kudus;

▢ Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat Rekonpensi mengangkut barang-barangnya, pada saat itu Tergugat Rekonpensi sedang tidak ada di rumah;

Hal 35 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Saksi mengetahui pada saat Penggugat Rekonpensi menjual sawah bawaannya itu tujuannya untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga karena pada saat itu Tergugat Rekonpensi sedang sakit dan tidak bisa bekerja dan malah Penggugat Rekonpensi selingkuh sampai di bawa ke Balai Desa;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ada cemburu kepada Mukhasanah, hanya saja sepengetahuan Saksi Penggugat Rekonpensi yang selingkuh;

□ Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah karena banyak yang datang ke rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menagih hutang dan saksi bertanya kepada anaknya yang bernama Siti XXX;

4. SAKSI IV, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

□ Bahwa Saksi merupakan adik kandung Tergugat Rekonpensi;

□ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Rekonpensi pinjam uang cash kepada Saksi sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan anak bawaannya yang bernama XXX bekerja ke Korea;

□ Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan hutang untuk biaya ke korea anak dari Tergugat Rekonpensi itu tidak ada ada kwitansinya dan setelah 4 (empat) bulan dari keberangkatan anaknya hutang tersebut telah dilunasi;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Hal 36 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan repliknya serta agar dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikannya secara tertulis di persidangan tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Kuasa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah kebenaran dalil-dalil

Hal 37 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dan mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah dibacakan dan tidak ada perubahan, kemudian Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan identitas Termohon salah menyebutkan nama orang tua Termohon, yang benar Termohon bernama Khadiroh bin Kandik, bukan Khadiroh binti Abdul Hadziq, setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut, dan dicocokkan dengan bukti surat akta nikahnya, ternyata terdapat kesalah dalam menyebut identitas Termohon yaitu Khadiroh bin Kandik, hal tersebut sudah disuruh merevisi oleh kuasa Termohon, akan tetapi kuasa Pemohon tidak melakukan perubahan, hal ini menyebabkan permohonan Pemohon terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan atas identitas Termohon tersebut dan tidak dilakukan kuasa Pemohon, maka Majelis berpendapat, bahwa surat kuasa yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat formil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga kuasa hukum tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon posita 1 surat nikah dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 1997, padahal Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan tanggal 06 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 195/13/VII/1997, tertanggal 06 Juli 1997, setelah diteliti surat nikah ternyata surat nikah dikeluarkan tertanggal 07 Juli 1997, sehingga hal ini terdapat kesalahan dalam mengutip surat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon posita 4 disebutkan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 anak, namun setelah ada jawaban bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon punya anak dua yaitu Siti XXX dan Muhammad Safrizal, hal ini diakui oleh kuasa Pemohon, maka permohonan Pemohon posita 2 tersebut harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon posita 5, tentang alasan perceraian yang dijadikan dasar permohona Pemohon tersebut juga tidak jelas/

Hal 38 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, karena tidak dijelaskan secara terperinci dan jelas, berapa penghasilan Pemohon, kemudian untuk bayar hutang berapa dan sisa yang diberikan kepada Termohon berapa, sehingga dinyatakan itu menjadi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Permohonan Pemohon obscur libel/kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari penguat rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas, ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertibangkan sebagai beriku;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang termuat dalam konpensi, selanjutnya Majelis berpendapat tetap termuat kembali dalam pertimbangan ini sepanjang ada relevansinya..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama ternyata gugatan Penggugat rekonpensi tersebut tidak jelas obyek yang digugat, tidak diuraikan letak dan batas-batas obyek sengketaanya dan terdapat saling bertentangan antara posita dan potitum gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi,;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi tidak jelas/ kabur, maka Majelis berpendapat tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Hal 39 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik verklaard*);

DALAM REKONPENSASI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 H. Oleh Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. Moh. Khosidi, S.H dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. Moh. Khosidi, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 40 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
Penggandaan Berkas	:	Rp	28.000,00
Pemanggilan	:	Rp	34.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Hal 41 dari 41 hal Put. No 2257/Pdt.G/2024/PA.Pwd